

BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mengakomodir ketentuan mengenai kebijakan akuntansi properti investasi untuk menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau;

Mengingat

- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Perancang Peraturan Kabag Hukum Asisten 1 Sekretaris Daerah Per UU

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 422, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perencanaan Kodefikasi, dan Klasifikasi, Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 766);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
- 15. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 859);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LAMANDAU NOMOR 55 TAHUN 2022 BUPATI KEBIJAKAN AKUNTASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU.

Perancang Peraturan	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
Per UU			Α
A	X /	5	

Pasal I

Diantara Lampiran XVI dan Lampiran XVII dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 859) disisipkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran XVIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN H	The state of the s
LABATAN	PARA
LABUP -	Λ.
TEKDA *	1
SISTEN	6
KABBAG	()
Sub.Koordinator	Λ
Perancang Per UU	1

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 12 September 2023

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 12 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 908

LAMPIRAN XVIA
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
LAMANDAU NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTASI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
LAMANDAU

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 17 PROPERTI INVESTASI

A. PENDAHULUAN

Pengertian

1. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk;

 a) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan

administratif; atau

b) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

2. Termasuk dalam kategori properti investasi antara lain:

a. Tanah yang dikuasai dan/atau dikuasai dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual atau

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya dimasa depan untuk digunakan sendiri atau dijual dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka peningkatan nilai.

c. Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan disewakan kepada

pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.

d. Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah tetap tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.

e. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang dimasa

depan digunakan sebagai properti investasi.

3. Tidak termasuk dan bukan merupakan bagian dari definisi properti investasi aset-aset sebagai berikut:

a. Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Properti yang masih dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan

atas nama pihak ketiga.

- c. Properti yang digunakan sendiri termasuk diantaranya properti yang dikuasai untuk digunakan dimasa depan sebagai properti yang digunakan sendiri.
- d. Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan.
- e. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa dibawah harga pasar, misalnya pemerintah daerah membangun apartemen atau rumah susun yang disediakan bagi masarakat

Perancang Peraturan Per UU ^	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
	1	0	

berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa dibawah harga pasar.

f. Properti yang digunakan untuk kegiatgan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi Properti Investasi adalah mengatur perlakuan akuntansi atas Properti Investasi yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta pegungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi Properti Investasi dalam rangka

penyusunan laporan keuangan (neraca).

2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan pelaporan Pemerintah Kabupaten Lamandau termasuk BLUD, tetapi tidak termasuk perusahaan daerah.

B. PENGAKUAN PROPERTI INVESTASI

1. Properti Investasi diakui sebagai aset jika:

a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan

b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan

andal.

2. Dalam menentukan suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan

sebesar nilai wajar pada tanggal/saat perolehan.

C. PENGUKURAN PROPERTI INVESTASI

Pengukuran Saat Awal Perolehan

1. Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan, termasuk Apabila properti investasi diperoleh dari didalamnya biaya transaksi. transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

2. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian, biaya transaksi, dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain

biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.

3. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah

a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);

b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau

c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

1. Properti Investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

2. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan m,etode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur tentang Penyusutan Aset

3. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian

berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

4. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
Ter oo	*/	5	

pemerintah yang berlaku secara nasional.

5. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahan, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan.

6. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara yang berbeda. bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam

waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbaharui.

7. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercfatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

8. Jika jumlah tercatat properti investasi meingkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan

tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.

Alih Guna Ke dan Dari Properti Investasi

9. Alih guna ke atau dari prperti investasi dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

a. Dimulainya pengunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari

properti investasi menjadi aset tetap;

b. Dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;

c. Berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas

d. Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer/ direklasifikasi dari

pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;

persediaan menjadi properti investasi.

10. Penggunaan properti oleh Pemerintah Daerah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misal, Pemerintah Daerah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga pembangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi aset tetap. dialihgunakan menjadi properti investasi.

11. Entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas Properti Investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak

memperlakukannya sebagai persediaan.

12. Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai

properti investasi.

13. Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai Properti Investasi. Daerah memutuskan bangunan tersebut tetap menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.

14. Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah

Perancarig Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
10	*/	Q	A

jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

Pelepasan Properti Investasi

- 15. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
- 16. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengancara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
- 17. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan dari jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
- 18. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakuki sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
- 19. Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan properti investasi tersebut.
- 20. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan, kerusakan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

D. PENYAJIAN PROPERTI INVESTASI

- 1. Properti Investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar dan disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Properti Investasi merupakan bagian dari akun investasi.
- 2. Karena sifat pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang.

E. PENGUNGKAPAN PROPERTI INVESTASI

- 1. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengungkapkan dalam laporan keuangannya sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amound) properti investasi.
 - Metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - c. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
 - d. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - 2) Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - 3) Pelepasan;
 - 4) Penyusutan;
 - 5) Alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - 6) Perubahan lain.
 - e. Apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi, menjelaskan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - 1) Uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
A	1/	0>	

- 2) Dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
- 3) Tanggal efektif penilaian kembali;
- 4) Nilai tercatat sebelum revaluasi;
- 5) Jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
- 6) Nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- f. Metode dan asumsi diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi properti investasi, penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) atau menggunakan penilaian independen.
- g. Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
 - 1) Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - 2) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - 3) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.

DAN PENDAPATA	
PARAF HIEF	RARKI
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	4

EAGIAN HUKUM
TABATAN PARAF
HUP
KDA
STEN
ABBAG
Sub Koordinator
Funcang Per UU

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA